

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. SIMPULAN**

Hasil dari mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Savira Surabaya sejak tanggal 25 Januari sampai dengan 27 Februari 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apotek merupakan tempat dilakukannya pelayanan kesehatan dan tempat praktek kerja kefarmasian seorang apoteker yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Seorang Apoteker wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang teknik kefarmasian, memiliki kemampuan dalam manajemen apotek, teknik komunikasi dan hubungan sosial yang baik, dan pengelolaan sumber daya manusia.
3. Seorang Apoteker wajib memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional kepada masyarakat, yang meliputi pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan swamedikasi, pemberian informasi terhadap obat, bahan obat, obat tradisional dan perbekalan kesehatan lainnya.
4. Seorang Apoteker dapat mengetahui peran dan fungsi apoteker dalam kegiatan kefarmasian di apotek, terutama sebagai penunjang dalam memberikan pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pasien untuk menjamin penggunaan obat dengan benar, aman dan rasional sehingga tujuan terapi dapat tercapai dan menghindari terjadinya kesalahan penggunaan obat dan penyalahgunaan obat.

5. Seorang Apoteker harus mampu mengendalikan pelayanan resep maupun non-resep, mulai dari awal dan diverifikasi secara berlapis agar tidak ada kesalahan dalam pelayanan
6. Seorang Apoteker harus mampu menjadi seorang pemimpin, pengambil keputusan serta harus mampu menjalankan atau mengelola sistem manajemen apotek, meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran, pengawasan sampai dengan pemusnahan.

## **6.2. SARAN**

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Savira Surabaya, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker perlu membekali diri dengan ilmu pengetahuan, ilmu meracik obat, KIE, manajemen apotek, pengetahuan pengadaan dan laporan, pengetahuan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih mempelajari tentang obat-obatan yang ada di pasaran baik dari segi dosis, potensi, mekanisme kerja dan cara penggunaan yang tepat.
3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan ikut secara aktif dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat serta membantu secara aktif kegiatan pengelolaan manajemen di apotek seperti perencanaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan, pencatatan, sampai dengan pelaporan.

4. Mahasiswa calon apoteker diharapkan teliti didalam melaksanakan segala kegiatan di apotek untuk menghindari kesalahan yang berakibat merugikan apotek maupun pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- BNF, 2007, *British National Formulary 54<sup>th</sup> Edition*, BMJ Publishing Group, London.
- Gilman, A.G., 2007, *Goodman & Gilman Dasar Farmakologi Terapi*, diterjemahkan oleh Tim Alih Bahasa Sekolah Farmasi ITB, Edisi X, 877, Penerbit Buku Kedokteran, EGC, Jakarta.
- Gunawan, S. G., 2011. *Farmakologi dan Terapi*, ed. 5<sup>th</sup>. Bagian Farmakologi FKUI, Jakarta.
- Hartini, Y. S. dan Sulasmono, 2007. *Apotek : Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotek Rakyat*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Kemenkes RI dan IAI, 2011. *Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian Yang Baik (CPF) Good Pharmacy Practice (GPP)*. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Jakarta.
- Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M. and Lance, L. L., 2009. *Drug Information Handbook*, ed. 17<sup>th</sup>. American Pharmacists Association, North American.
- McEvoy, G. K., 2011. *AHFS Drug Information Essential*. American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.
- Menkes RI, 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 1993. *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotek*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menkes RI, 2002. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit*. Menteri Kesehatan. Jakarta.
- Menkes RI, 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Menteri Kesehatan. Jakarta.
- Monthly Index of Medical Specialities (MIMS), Inc. [2015]. *MIMS Drug Information System*. [Online]. <http://mims.com/Indonesia/drug/info/Buscopan%20Plus/>, [2016, Februari 20].
- Presiden RI, 1997, *Undang-Undang No. 5 tentang Psikotropika*. Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI, 2009, *Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika*. Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L., 2008. *Manajemen Farmasi : Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi*, ed. 2<sup>th</sup>. Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sweetman, S. C., 2009. *Martindale The Complete Drug Reference*, ed. 36<sup>th</sup>. The Pharmaceutical Press, London.